



BUPATI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5, pasal 27, pasal 34, pasal 36, pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan guna tertib dan lancarnya pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Gorontalo perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang peraturan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan pemilihan kepala desa se wilayah kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Panitia Pemilihan Kabupaten atau PPK.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah penyelenggara pemilihan dan pencalonan Kepala Desa, yang dibentuk oleh BPD yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

BAB II

JADWAL DAN TAHAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Waktu Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 2

- (1) Penentuan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang meliputi hari, tanggal dan bulan pada setiap gelombang ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati.
- (2) Penentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kesiapan penganggaran dan kelancaran pelaksanaan program pemerintah pusat, daerah maupun desa.

Pasal 3

- (1) Desa yang melaksanakan Pemilihan kepala Desa pada setiap gelombang adalah desa yang lowong jabatan Kepala Desanya ataupun yang telah berakhir masa jabatan Kepala Desanya sebelum atau bersamaan dengan hari "H" pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa pada setiap gelombang.
- (2) Pengaturan desa yang melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat edaran Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan

Pasal 4

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan dan pelantikan;
- (2) Uraian tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa dengan berpedoman pada peraturan ini;
- (3) Uraian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 1 peraturan ini;

BAB II

PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 5

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dilaksanakan melalui rapat musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, unsur lembaga kemasyarakatan, dan unsur-unsur masyarakat desa yang ada;
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat desa;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang dengan komposisi ganjil yang ditetapkan menurut pertimbangan jumlah pemilih dan kondisi kebutuhan tugas;

Pasal 6

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD, dan salinannya harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Masa tugas panitia pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan dimulai paling lambat 2 (dua) bulan sebelum hari "H" dan berakhir paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 7

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 8

Panitia Pemilihan mempunyai Hak dan Kewajiban :

- a. bersikap dan bertindak secara jujur, mandiri, independen dan tidak memihak;
- b. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
- c. melaksanakan pemilihan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan;
- d. menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan jalannya proses penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;

- e. menyelenggarakan pemilihan secara profesional, transparan, berkualitas dan penuh tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. mengajukan rancangan kebutuhan biaya pemilihan kepada Pemerintah Daerah secara berjenjang;
- g. mendapatkan biaya yang cukup untuk menyelenggarakan pemilihan secara baik dari Pemerintah Desa;
- h. memperoleh honor dan biaya operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mendapatkan bimbingan dan bantuan teknis dari Pemerintah Daerah secara berjenjang;

Pasal 9

Panitia mempunyai Kode Etik dalam pelaksanaan tugas yaitu :

- a. menghindari sikap dan tindakan yang dapat merusak demokrasi dan proses pemilihan kepala desa.
- b. tidak boleh mencalonkan diri sebagai kepala desa, dan apabila mencalonkan maka diberhentikan dari kepanitiaan.
- c. tidak menerima sesuatu apapun dari calon atau pihak manapun yang dapat merusak pelaksanaan pemilihan kepala desa

Bagian Kedua

Paritia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan tingkat kabupaten dibentuk paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara pemilihan kepala desa;
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Susunan kepanitiaan terdiri dari :
 - a. Ketua dijabat oleh Asisten yang membidangi Pemerintahan;
 - b. Wakil Ketua dijabat oleh Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa;

- c. Sekretaris dijabat oleh Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d. Wakil Sekretaris dijabat oleh Kepala Bidang yang menangani pemerintahan desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Bendahara dijabat oleh Bendahara pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - f. Anggota panitia terdiri dari SKPD terkait, SKPD Pembina Desa dan Camat lokasi pemilihan kepala desa.
- (4) Masa tugas panitia selama 3 (tiga) bulan yang berakhir setelah pelantikan kepala desa dilaksanakan.

Pasal 11

Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

BAB III
PENCALONAN
Bagian Kesatu
Ketentuan Khusus

Pasal 12

- (1) Kepala Desa yang masih memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati terkait pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya selama masa jabatan sebelumnya;
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat tingkat Kabupaten atas nama Bupati;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tercakup dalam proses pemberian surat keterangan tentang belum pernah menjabat kepala desa selama 3 (tiga) periode jabatan;

Pasal 14

- (1) Anggota atau pimpinan BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati terkait pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai anggota atau pimpinan BPD serta keberlangsungan tugas lembaga;
- (2) Pemberian rekomendasi bagi anggota atau pimpinan BPD mempertimbangkan komposisi jumlah ket. anggotaan yang ada demi keberlangsungan pelaksanaan tugas BPD;
- (3) Bagi anggota atau pimpinan BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa terlebih dahulu diputuskan dalam rapat musyawarah BPD;
- (4) anggota atau Pimpinan BPD yang lolos sebagai bakal calon diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih;
- (5) pemberian cuti dapat dilakukan oleh Camat atau Pejabat tingkat Kabupaten atas nama Bupati;

Pasal 15

Pemberian izin bagi pegawai negeri sipil untuk mencalonkan Kepala Desa harus mempertimbangkan ketersediaan pegawai serta kelancaran dan kelangsungan tugas Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Pemberian cuti bagi perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua**Seleksi Tambahan****Pasal 17**

- (1) Seleksi tambahan dilakukan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa bersama dengan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten;
- (2) Kriteria penilaian dalam seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bobot nilai;
- (3) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan ini;
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten menyusun mekanisme pelaksanaan seleksi, materi uji kompetensi, kepatutan dan kelayakan serta hasil seleksi;
- (5) Hasil seleksi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Kabupaten dalam bentuk keputusan bersama.

BAB IV**TATA CARA KAMPANYE****Pasal 18**

Panitia menyusun dan menetapkan waktu dan tata cara pelaksanaan kampanye dengan mempertimbangkan masukan calon Kepala Desa.

BAB V PEMILIH

Pasal 19

Pemilih yang dilayani haknya untuk memilih pada hari pemungutan suara adalah pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT dengan menunjukkan surat undangan ataupun pemberitahuan dari panitia ataupun identitas syah lainnya

BAB VI PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Surat Suara

Pasal 20

- (1) Kriteria surat suara yang digunakan dalam pemilihan kepala desa yaitu :
 - a. menggunakan kertas HVS folio ukuran 80 gram;
 - b. warna dasar putih, yang pada bagian atasnya terdapat bentangan gambar bendera merah putih;
 - c. terdapat tulisan surat suara pemilihan kepala desa pada bagian pinggir atas di dalam gambar bendera merah putih yang diapit oleh gambar lambang negara dan daerah pada sudut kanan dan kiri;
- (2) Model dan bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Surat suara dicetak oleh Panitia Pemilihan paling lama 10 (sepuluh) Hari sebelum hari pemungutan suara
- (2) Surat suara dicetak sebanyak jumlah pemilih yang termuat dalam DPT ditambah 3 % dari total jumlah pemilih DPT.

Bagian Kedua

Kotak Suara

Pasal 22

- (1) Kotak suara berbentuk persegi panjang atau kubus dengan ukuran atau volume yang memungkinkan dapat memuat kertas suara dalam jumlah minimal 1000 lembar;
- (2) Kota suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dari bahan kayu/seng/fiber/plastik ataupun modifikasi bentuk dari kotak atau box plastik yang transparan;
- (3) Model atau bentuk kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dapat diatur oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pemungutan Suara

Pasal 23

Panitia pemilihan mendistribusikan surat undangan pemilih kepada seluruh masyarakat berdasarkan DPT dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 24

- (1) Pemungutan suara untuk Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat khusus yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Rapat pemungutan suara dapat dihadiri oleh seluruh Calon Kepala Desa, BPD, Pemerintah Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten serta unsur Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan rapat pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 - 13.00 Wita atau sesuai dengan kondisi setempat yang disepakati oleh panitia dengan Calon Kepala Desa atau saksi calon.

Pasal 23

Tata urutan Pelaksanaan rapat pemungutan suara yaitu:

- a. Sebelum rapat dimulai panitia pemilihan harus mengecek kesiapan seluruh perlengkapan yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Mempersilahkan kepada pemilih yang ada untuk masuk kelokasi TPS sebanyak kursi yang disiapkan yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi tempat.
- c. Rapat dibuka oleh Ketua Paniti tepat pada jam 07.00 Wita atau sesuai kondisi setempat.
- d. Ketua panitia memandu pengucapan sumpah atau janji panitia yang naskah sumpahnya sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Bupati.
- e. Ketua panitia membagi tugas masing-masing panitia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Panitia pemilihan melakukan pembukaan kotak suara yang disaksikan oleh calon Kepala Desa dan tim pengawas
- g. Panitia pemilihan mengumumkan jumlah pemilih berdasarkan DPT.
- h. Melakukan pengecekan dan penghitungan alat kelengkapan pemungutan suara meliputi surat suara, formulir pemungutan suara, alat pencoblos, alas pencoblos, tinta jari, pulpen dan spidol serta formulir tabulasi data.
- i. Menempatkan alat kelengkapan pemungutan suara pada tempat yang telah ditentukan
- j. Melakukan pemanggilan pemilih untuk dimulainya pemungutan suara sampai dengan selesai pada waktu yang ditentukan.
- k. Ketua panitia menutup pelaksanaan rapat pemungutan suara pada pukul 13.00 Wita atau sesuai waktu yang disepakati

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Suara

Pasal 24

- (1) Pemilih yang dapat dilayani pemberian hak suaranya adalah pemilih yang tercatat dalam DPT oleh Panitia Pemilih setelah yang bersangkutan menukarkan dengan surat undangan.
- (2) Pemilih yang telah dicatat harus duduk pada ruang tunggu yang telah disediakan dalam TPS dan tidak diperkenankan meninggalkan tempat tanpa sepengetahuan panitia.

Pasal 25

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan berupa paku ukuran 20 inci.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
- (4) Dalam keadaan khusus pemilih dapat didampingi oleh panitia ataupun keluarga yang dipercayainya.
- (5) Pemilih yang telah melakukan pencoblosan harus diberi tanda tinta pada salah satu jarinya sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara.

Pasal 26

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara terdapat calon yang tidak hadir atau seluruh calon tidak hadir, maka pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.

Bagian Keenam
Perhitungan Suara

Pasal 27

Tata cara pelaksanaan rapat penghitungan suara sebagai berikut:

- a. sebelum pelaksanaan perhitungan suara panitia harus menyiapkan tempat serta seluruh kelengkapan yang terkait dengan penghitungan suara;
- b. rapat perhitungan suara dibuka oleh ketua panitia dimulai pada pukul 14.00 wita atau sesuai waktu yang disepakati;
- c. panitia membuka kotak suara disaksikan oleh seluruh calon dan tim pengawas;
- d. mengumumkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya maupun yang tidak menggunakan hak pilihnya
- e. mengumumkan jumlah surat suara yang digunakan ataupun tidak digunakan atau sisa serta surat suara yang rusak;
- f. melakukan penghitungan surat suara langsung dari kotak suara dan mencatatnya pada formulir tabulasi data sampai dengan selesai pada waktu yang telah ditentukan;
- g. melakukan pencatatan hasil perhitungan suara pada formulir hasil perolehan suara yang telah ditentukan;
- h. mengumumkan jumlah suara yang diperoleh setiap calon kepala desa berdasarkan dusun;
- i. mengumumkan jumlah suara sah dan tidak sah;
- j. penandatanganan berita acara perolehan suara oleh seluruh calon dan panitia;
- k. ketua panitia menutup pelaksanaan rapat perhitungan suara.

BAB VI

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 28

Penetapan calon Kepala desa terpilih dilakukan dalam rapat khusus panitia yang dihadiri oleh seluruh calon atau saksi yang ditunjuk, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten serta unsur

Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara atau paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara

BAB VII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 29

Surat rekomendasi bagi perwakilan unsur masyarakat yang belum terorganisir kepengurusannya dalam kepesertaan musyawarah dapat diganti dalam bentuk lain yang diatur dan ditetapkan oleh BPD.

BAB VIII

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 30

Pelantikan Kepala Desa Hasil Pemilihan dan Penjabat Kepala Desa untuk desa pemekaran menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar Sipil, sedangkan Penjabat Kepala Desa dilantik dengan menggunakan Pakaian Sipil Lengkap

BAB VIII

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 32

Upaya penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara :

- a. merapertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
- b. hasil pertemuan dituangkan dalam berita acara kesepakatan;
- c. dalam hal tidak tercapai kesepakatan Panitia Pemilihan Kabupaten menyusun rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati untuk pengambilan keputusan yang bersifat final dan mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Hal-hal terkait lebih teknis dan belum cukup diatur dalam peraturan ini dapat diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kabupaten maupun Panitia Pemilihan Tingkat Desa

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Disahkan di Limboto
pada tanggal 17 Maret 2015

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 17 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO


NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 17 MARET 2015

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA**PEMBOBOTAN PENILAIAN UNTUK SELEKSI TAMBAHAN**

1. Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan dimulai dari nilai terendah 0 untuk calon yang tidak memiliki Pengalaman bekerja, dan nilai tertinggi sampai dengan nilai 5 yang memiliki pengalaman bekerja.
2. Tingkat Pendidikan;
 - a. SLTP sederajat, nilai 5;
 - b. SLTA sederajat nilai 6;
 - c. Diploma nilai 7;
 - d. S1 nilai 8;
 - e. S2 nilai 9;
 - f. S3 nilai 10;
3. Usia;
 - a. 60 tahun kebawah nilai sampai dengan 10;
 - b. 60 tahun keatas nilai sampai dengan 5;
4. Uji kompetensi, kepatutan dan kelayakan nilai s/d 75

BUPATI GORONTALO,


DAVID BOBOHOE AKIB